

BAB III

PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PERKARA NO.227/Pdt.G/2015/PN.Blb

A. Posisi Kasus

1. Para Pihak Dalam Perjanjian Perdamaian

Sengketa berawal dari didaftarkanya gugatan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung No.04/PDT/KONS/2015/BPSK.B.Bdg kepada Kapaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 22 Desember 2015, dibawah register perkara No.227/Pdt.G/2015/PN.Blb., dengan para pihak:

a) Pemohon

Jayadi, Skm, Akk, selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Soreang, beralamat di Jalan Terusan Al-Fathu No.6 Soreang-Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan/Tergugat dalam Persidangan BPSK.

Dalam hal ini Pemohon Keberatan diwakili kuasanya Yuniar Sinar Pamungkas, S.H.,M.H., Dkk, selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Jaksa Naranata No.11 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1903/V-07/1215 tertanggal 15 Desember 2015 dan Surat Kuasa Substitusi No: SK-19/0.2.22.5/Gs.1/12/2015 tertanggal 17 Desember 2015.

b) Termohon

1. Wawan Weli, selaku Ketua PUK SPTSK-SPSI PT.Candratex Sejati dan PT.Asian Cotton Industri, beralamat di Jalan Cisaruang No.48 Dayeuhkolot Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon I/Penggugat Dalam Persidangan BPSK.
 2. PT. Candratex Sejati, beralamat di Jalan Cisaruang No.48. Dayeuhkolot Bandung, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II
 3. PT. Asian Cotton Industri, beralamat di Jalan Cisaruang No.48. Dayeuhkolot Bandung, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III
- Termohon I, Termohon II dan Termohon III, secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Termohon.

2. Tentang Duduk Perkara

Pemohon selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang mewakili BPJS kesehatan sebagai lembaga hukum public yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai Pasal 7 Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS), dengan merujuk pada Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS Pasal 11 huruf c,f,g, bahwa BPJS Kesehatan berwenang untuk:

- 1) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial;
- 2) Mengenaikan sanksi administratif kepada Peserta dan Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;

- 3) Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang menangani ketidak patuhannya dalam membayar iuran atau dalam mematuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Kewenangan tersebut diberikan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan untuk mencapai cakupan kepesertaan semesta pada tahun 2019, sehingga setiap orang, termasuk pekerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia diwajibkan memiliki jaminan kesehatan, dan untuk itu seluruh Badan Usaha diwajibkan untuk mendaftarkan para pekerjanya serta membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS, yang menyebutkan bahwa:

Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Selain itu dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden No.111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyebutkan bahwa pendaftaran kepesertaan mulai tanggal 1 Januari 2014, dan bagi pemberi kerja pada BUMN, usaha besar dan, usaha menengah, dan usaha kecil, diwajib untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya secara bertahap sebagai peserta pada BPJS Kesehatan paling lambat sampai tanggal 1 Januari 2015.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang BPJS, BPJS Kesehatan Cabang Soreang telah melakukan sosialisasi dan upaya pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah hukumnya untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan secara bertahap, termasuk pada PT. Candratex Sejati dan PT. Asian Cotton Industri, namun kedua perusahaan tersebut sampai bulan September 2015 belum juga mendaftarkan pekerjanya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Tim Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Peserta Dan Pemberi Kerja, disebutkan bahwa pihak Termohon menyatakan merasa keberatan dan tidak akan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, hal tersebut dikarenakan:

- 1) Perusahaan telah memiliki kerja sama Jaminan Kesehatan dengan PT. Arta Buana Husada yang sudah menjamin seluruh pekerjanya termasuk keluarganya. Jaminan kesehatan yang diberikan dianggap lebih baik dibandingkan dengan jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- 2) Jaminan kesehatan tersebut telah dijamin oleh perusahaan seluruhnya tanpa adanya potongan dari pihak pekerja sebesar 1% dari gaji yang mereka terima.
- 3) Apabila Perusahaan mendaftarkan pekerja pada BPJS Kesehatan dan gaji pegawai dipotong 1%, pekerja akan melakukan mogok kerja atau berdemo berhenti melakukan kegiatan produksi;

- 4) Adanya kekhawatiran dari mereka akan mendapatkan pelayanan yang kurang baik, karena mereka mendengar bahwa pelayanan BPJS Kesehatan masih kurang baik, sedangkan dengan jaminan kesehatan yang mereka miliki sekarang, mereka tidak perlu mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Soreang pun telah memberikan teguran tertulis sebanyak dua kali. Surat teguran pertama diberikan pada tanggal 03 November 2015, namun Termohon belum juga mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Selanjutnya Surat Teguran Kedua dilayangkan pada tanggal 18 November 2015, dan perusahaan diberi waktu selambat-lambatnya sampai tanggal 01 Desember 2015 untuk melaksanakan kewajibannya, sampai tenggang waktu tersebut habis. Apabila Termohon belum juga mendaftar, maka Termohon akan dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar 1%, dan akan diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Kejaksaan Negeri untuk dilakukan Pemanggilan dan selanjutnya akan diusulkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan untuk dilakukan penghentian pelayanan publik.

Menanggapi surat teguran tersebut, Pihak Termohon/Penggugat dalam persidangan BPSK yang merasa dirugikan melakukan gugatan terhadap BPJS Kesehatan cabang Soreang pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung pada tanggal 04 November 2015, dengan isi materi gugatan yang pada intinya meminta kepada Majelis BPSK untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan:

- 1) Agar para anggota serikat pekerja atau tenaga kerja PT.Candratex Sejati dan PT.Asian Cotton Industri adalah sah sudah memiliki asuransi kesehatan PT.Artha Buana Husada;
- 2) Menyatakan Penolakan untuk mendaftar pada BPJS Kesehatan adalah sah dan dilindungi undang-undang.

Dalam persidang di BPSK Kabupaten Bandung telah dilakukan Mediasi, namun perdamaian tidak dapat dicapai. Pada persidangan ke IV yang dilakukan pada tanggal 03 Desember 2015 dengan agenda pembacaan putusan, diputuskan bahwa:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan BPJS Kesehatan Cabang Soreang suatu Badan Hukum Publik “penanggung hak dan kewajiban” sebagaimana halnya manusia;
- 3) Menyatakan BPJS Kesehatan Cabang Soreang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat karena melakukan monopoli dan monopsony dalam usaha jasa;
- 4) Menghukum BPJS Kesehatan Cabang Soreang untuk mengubah kebijakan yang telah dilakukan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan monopsony atau menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan merugikan sebagian besar konsumen (masyarakat) dan memerintahkan kepada BPJS Cabang Soreang untuk

menghentikan penyalahgunaan posisi yang dominan dalam menawarkan jasa;

- 5) Menghukum BPJS Cabang Soreang berikut Manager dan Staf pelaksana secara tanggung rentang berupa pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

Atas keputusan BPSK tersebut, BPJS Cabang Soreang merasa keberatan/menolak putusan BPSK Kabupaten Bandung. Sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka BPJS Cabang Soreang mengajukan gugatan permohonan keberatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat (3) yang menyebutkan:

“Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.”

B. Isi Perjanjian Perdamain

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.”, maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara pada persidangan kedua yang dihari para pihak, mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi/musyawarah untuk mufakat.

Namun ternyata Mediasi tersebut dinyatakan gagal karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Proses persidangan pun dilanjutkan

ketahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yaitu tanggapan atas keberatan pemohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2016.

Namun pada tanggal 12 Januari 2016, atas inisiatif dari kedua belah pihak sendiri, para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian perdamaian di luar Pengadilan. Dalam upaya damai tersebut telah dicapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pemohon dan Para Termohon telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No.227/Pdt.G/2015/PN.Bib. dengan cara Mediasi yang menghasilkan adanya perdamaian;
2. Bahwa pihak Termohon bersepakat dan bersedia mendaftarkan seluruh pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan setelah persyaratan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan dipenuhi oleh pekerja dan setelah dilakukannya sosialisai oleh pihak Pemohon;
3. Bahwa proses pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
4. Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian Perdamaian ini maka kedua belah pihak bersepakat untuk membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Bandung No.04/PDT. KONS/2015/BPSK.B.Bdg, Tanggal 03 Desember 2015, serta Putusan BPSK Kabupaten Bandung tersebut tidak mengikat untuk dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan atau Para Tergugat dalam Persidangan BPSK.

Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari masing-masing pihak. Setelah itu kedua belah pihak pun sepakat untuk mengukuhkan perjanjian perdamaian tersebut menjadi akta perdamaian (*acte van dading*) melalui putusan perdamaian. Namun dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan isi akta perdamaian (*acte van dading*) yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2016 tersebut.

Pihak Pemberi kerja (Termohon) tetap tidak mendaftarkan perkerjanya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, sehingga Pihak BPJS Kesehatan Cabang Soreang (Pemohon) dalam hal ini merasa dirugikan dan tidak memiliki kepastian hukum meski dengan adanya akta perdamaian (*acte van dading*).